



**KEDUDUKAN SUBSISTEM KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

Khairul Umam, Sri Setiadji, Arif Darmawan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

This study aims to determine the position and function of prosecutors in the criminal justice system in Indonesia according to the Criminal Procedure Code. The method used in this study is the normative juridical method, namely the addition method by adhering to applicable norms or laws. The results of the study show: 1. The prosecutor's office in Indonesia has quite limited authority compared to the prosecutor's office in the Netherlands, England or America. In addition, it is stated in the Criminal Procedure Code, the duties and authorities of the prosecutor in carrying out as a subsystem/component of law enforcement of the Indonesian criminal justice system are listed in the Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office is a non-departmental institution, which means it is not under any ministry, the top leadership of the AGO is held by the attorney general who is responsible to the president. 2. The criminal justice process can be interpreted as the entire stage of examining criminal cases to uncover the criminal acts that occurred and take legal action against the perpetrators. By going through various institutions, the judicial process starts from the Prosecutor's Office, to the Court Institution and ends at the Correctional Institution.

Keywords: *Position, Prosecutor in the criminal justice system*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridisme normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris atau Amerika. Selain itu tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan sebagai subsystem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak berada di bawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. 2. Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada

pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan dimulai dari institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Kedudukan, Jaksa dalam system peradilan pidana

I. PENDAHULUAN

Kejaksanaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam hal-hal menjalankan fungsinya serta bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bias dikatakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun

pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah pada jaman dahulu sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita membandingkan dengan zaman sekarang tentu pula sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini. Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.

Dewasa ini Kejaksaan adalah badan negara yang sudah lama ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah

meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam hal ini kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda. Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan tersebut berada didalam lingkungan Departemen Kehakiman. Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah Negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat

revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Setelah penjelasan singkat mengenai sejarah ketatanegaraan Kejaksaan dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan dari awal terbentuk hingga sekarang memanglah suatu institusi yang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden walaupun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya tetap ada di tangan Presiden. Kedudukan Kejaksaan di Sistem Tata Negara Indonesia Melihat kedudukan Kejaksaan Agung yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah Kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata Negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di

ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Per-masyarakatan Disebutkan bahwa Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman menyebabkan banyak pihak yang berpendapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif, namun ada juga yang berpendapat lain seperti pendapat dari Prof. Yusril Ihza Mahendra:

“Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Per-masyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Per-masyarakatan tetap berada di bawah Depar-

temen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif”

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan- ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL PENELITIAN

KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA

a. kedudukan dan fungsi jaksa dalam peradilan

Pada waktu belum berlakunya HIR kedudukan kejaksaan (jaksa) pada waktu itu tegas, kedudukan mereka hanya menjadi “kaki tangan” saja dari “Assistant – Resident”, tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti “OpenbaarManisterie” pada

pengadilan Eropa. Disamping itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

- a) Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang boleh menuntut hanya "*Assistant-Resident*" saja, ialah kelapanya)
- b) Didalam sidang pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapat saja.
- c) Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya "*Assistant-Resident*".

Dengan demikian kedudukan dan wewenang jaksa sebelum berlakunya HIR Nampak terbatas sekali, yang jelas hanya *Assistant – Resident*. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup sempit istilahnya terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan Undang-Undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan-gagasan perubahan KUHAP, utama

dalam sistem-sistem peradilan pidana. KUHAP dimana merupakan instrument dasar utama atau panutan dari pada dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain tercantum dalam kejaksaan wewenang dan tugas KUHAP dalam menjalankan pidana penegak fungsinya hukum sebagai komponen subsistem / sistem peradilan Indonesia tercantum dalam Undang Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga non departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang terhadap berbeda apapun puncak bertanggung jawab presiden dengan Hal ini tentunya organisasi struktur kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada dibawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri, oleh karena itu kejaksaan tidak berada dibawah kementerian apapun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai

5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupatèn (kejaksaan negeri).

Tugas utama kejaksaan dalam system peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat fungsional yang memang diberi kewewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Seperti yang ada dalam pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan.

1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a) Melakukan penuntutan; b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan

eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Pada tahun 2004 dengan keluarnya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian pengertian 'Jaksa' pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 6a KUHP

Jadi, dua kewenangan jaksa yakni

- : - Sebagai penuntut umum, dan - Sebagai eksekutor. Sedang penuntut umum berwenang untuk
- : - Melakukan penuntutan.
- :- Melaksanakan penetapan hakim.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut 'Penuntut Umum'. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut: Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam

undang-undang ini disebut pemerintahan kekuasaan di penuntutan.

Pada rumusan pasal 2 UU No.16 Tahun 2004, ditambahi: ‘serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang’. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa kejaksaan adalah: - Lembaga pemerintah. Dengan demikian kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif. – Melaksanakan kekuasaan negara; kejaksaan dengan demikian maka merupakan aparat negara. Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintah maupun selaku pengemban tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan kejaksaan Agung yakni jaksa agung tidak termasuk anggota cabinet karena jaksa agung bukan menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan menteri.

Susunan kejaksaan adalah: - Kejaksaan Agung; - Kejaksaan Tinggi; - Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu, dan tenaga ahli. Secara khusus pada

pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 memuat tugas dan wewenang jaksa agung, antara lain;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektikan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang.

Jaksa Agung adalah pejabat negara (Pasal 19). Masa jabatan Jaksa Agung dibatasi selama 5 tahun (Pasal 19D). Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai ”lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan” namun dilakukan secara ”independen dalam tata susunan kekuasaan

badan penegak hukum dan keadilan”. Jadi, Pemerintah tidak berkeinginan agar Kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan itu, keluar dari ranah eksekutif. Jaksa Agung adalah pejabat negara, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 21).

Namun mereka yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Dengan demikian, Pemerintah ingin Jaksa Agung diangkat dari pejabat karier untuk mengokohkan profesionalisme Kejaksaan. Oleh karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden, maka sebagaimana dalam UU No 5 tahun 1991, tidak diatur batas masa jabatan Jaksa Agung. Pemerintah berpendapat bahwa konvensi ketatanegaraanlah yang akan membatasi masa jabatan Jaksa Agung itu, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan suatu pasal dalam RUU ini. Pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Sebagian besar fraksi-fraksi DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan dikeluarkan dari ranah eksekutif. Mereka juga menarik usulan agar Jaksa Agung dipilih DPR dan diresmikan oleh Presiden.

Proses Pemeriksaan Perkara oleh Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana

Sebagai dasar hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok social kemasyarakatan. Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, paling tidak dapat menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, institusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas kewajibannya. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi: 1. Tahap Penyidikan Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pajabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan

yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat PegawaiNegari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:“Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”. Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No.2 tahun 2002, yang menyatakan Bahwa: “Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang”. Mengenai Penyidik Negari Sipil Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Bahwa “Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah missalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang

diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa: “Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.” Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Sedangkan pada Pasal I butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan Penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut: “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal I butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; mengenai sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan

Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tiada ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika diperhatikan keseluruhan ketentuan didalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e. Pembuatan berita Acara Penyidikan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 Hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai. 2. Tahap

Penuntutan Tahap penutupan ini adalah tahap wilayah institusi kejaksaan dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntutan adalah untuk tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan pengadilan.

Sidang diperiksa dan diputus oleh hakim dengan permintaan supaya undang. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini tergantung berat ringannya suatu perkara yang terjadi jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun, maka penuntutan dapat dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum yang menyerahkan diri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula di persidangan pengadilan.

Sendiri berkas perkara tersebut dan harus. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan

cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan. Penuntut umum setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri antara lain : -

Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHP disebut “prapenuntutan”:

- a. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- b. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan

c. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir b (KUHP)). Mengenai wewenang penutut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHP), Pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76;77;78 dan 82 KUHP.

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim. Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonpraperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHP dan apabila kemudian didapati

alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan apad alat bukti yang disebutkan dalam undangundang disertai keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat; Petunjuk; dan
4. Keterangan terdakwa. Disamping itu kitab Undang-undang hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (minimum bewijs),

IV.KESIMPULAN

Bahwa Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum 1. menjalankan tugas pokok dalam bidang yudikatif seperti halnya mahkamah agung dan kepolisian maka peran strategis lembaga penegakhukum dalam sis-

tem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial harus diatur secara jelas didalam konstitusi. Independensi peradilan harus dijamin oleh negara dan diatur dalam konstitusi. Ide tentang perlunya pengaturan Kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata diduni ini terdapat 90 (Sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/ atau Jaksa agungnya dalam undang-undang dasar. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (auxiliary organ). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangannya harus diberikan legitimasi melalui Undang-Undaang Dasar. Kejaksaan memerlukan proteksi konstitusi guna menjaga integritas dan independensinyasetingkat Mahkamah Agung tidak di bawah eksekutif. Kejelasan posisi kejaksaan dalam konsitusi dianggap perlu yang seharusnya kejaksaan sebagai lembaga tersendiri dan konstitusi setingkat dengan Mahkamah Agung tetapi tidak di bawah eksekutif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan fungsi kejaksaan sebagai dominus litis (pengendali proses perkara) untuk mempererat

dan memperkuat konstitusional kejaksaaan dalam UUD 1945 perlu mengadopsi aturan yaitukejaksaaan sebagai penegak hukum kejaksaaan harus berdiri sendiri. Tidak secara tegas diatur dalam konstitusi lembaga kejaksaaan dan jaksa akan tidak menjadi independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Posisi Kejaksaaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Seminar Adyakasa , 2000,
- Sudarto.*Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Muladi.Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009,
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya
- Rusli Muhammad, *System Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta 2011,
- Bambang Waluyo, “Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia”, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (PT Gramedia Pustaka, Jakarta: 2003),
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012),
- Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005